

ISLAMIC AKADEMIA

Jurnal Pendidikan & Keislaman

HA K-HAK DAN KEWAJIBAN KAUM DISABILITAS SEBELUM DAN SETELAH ISLAM DATANG

Mohammad Yazid Mubarak

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso

yazidmubarak123@gmail.com

Article details:

Received: 13 Maret 2019

Revision: 1 April 2019

Accepted: 5 Mei 2019

Published: 30 Juni 2019

ISLAMIC AKADEMIA
Jurnal Pendidikan & Keislaman

Abstract

The term disability comes from English which means different abilities, which means that humans are created differently. While in the al-qur'an the term disability has various meanings such as the words shummun (deaf), bukmun (mute), 'umyun (blind), and and a'raj (limp). Although this vocabulary is often used as a mean of metaphorical meaning, in general the vocabulary is a sign

that in Arabic society at the time of the al-qurans there were many diffables. This paper seeks to see how the conditions of the disability before and after Islam came with regard to the rights and obligations as well as their existence in the legal and social order at that time. This study uses library research methods, the data used are secondary data, namely data obtained by studying library materials, in the form of books, documents, research results, archives and related to the problems studied. The results of the study show that the diffable in pre-Islamic times were seen not as humans. However, after Islam came persons with disabilities came to be accommodated and placed in a position similar to that of humans. Islam is very concerned about the rights and obligations of persons with disabilities. Protection provided by Islam does not look at groups, but all receive the same treatment and protection.

Key Words : Rights and obligations, disability, Islam

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan adalah sesuatu yang sering dialami oleh kaum minoritas. Salah satu bagian dari kelompok minoritas adalah kelompok penyandang disabilitas. Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menyandang atau menderita sesuatu.

Difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini (wikipedia, 22 November 2018). Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yang bermakna *different ability*, yang bermakna bahwa manusia diciptakan berbeda.

Istilah difabel dan disabilitas memiliki pengertian yang berbeda. Difabel merupakan dua kata yang digabung menjadi satu yaitu *differently able*, atau *different ability*. Makna difabel bukan menunjukkan kecacatan atau kekurangan, melainkan menunjukkan kemampuan yang berbeda, atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sedangkan disabilitas berasal dari kata *person with disability*, yakni seseorang dengan kebutuhan khusus atau cacat. Jadi konotasi difabel lebih positif dibandingkan dengan kata cacat atau *disabled*.

Perbedaan antara difabel dan disabilitas mengacu pada bagaimana lingkungan itu mengakomodir para penyandang cacat sehingga menjadi manusia seutuhnya. Difabel adalah seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dibandingkan manusia pada umumnya. Sedangkan disabilitas adalah seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Namun ketika lingkungan sekitarnya sudah akomodatif dan para penyandang cacat dapat melakukan kegiatan tanpa suatu halangan apapun, maka mereka akan menjadi manusia yang seutuhnya, tanpa embel-embel disabilitas lagi.

Disisi lain, dalam al-qur'an istilah disabilitas memiliki bermacam makna seperti kata *shummun* (tuli), *bukmun* (bisu), *'umyun* (buta) dan yang lainnya. Meski kosa kata ini sering digunakan sebagai makna majas metafora, namun secara umum kosa kata tersebut sebagai

penanda bahwa dalam masyarakat arab pada masa diturunkannya al-qur'an ada banyak difabel.

Dari latar belakang tersebut penting kiranya sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama islam, dan menjadi urutan nomor satu sebagai jumlah muslim terbesar di dunia, kajian tentang kaum disabilitas perlu dilihat dalam perspektif islam, baik sebelum islam datang maupun setelah islam datang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban serta eksistensinya dalam tatanan hukum dan sosial pada masa itu. Hal ini penting untuk dikaji secara mendalam sehingga diharapkan dapat memberi sebuah sumbangsih bagi peletakan dasar-dasar teologis dalam upaya memposisikan keberadaan penyandang cacat sebagaimana seharusnya.

Adapun beberapa penelitian yang dijadikan dasar sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, yang tentunya memiliki andil besar dalam membangun sebuah teori, konsep dan generalisasi dengan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain adalah artikel yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela yang berjudul “eksistensi kaum difabel dalam perspektif al-Qur'an”, dan juga artikel yang ditulis oleh Akhmad Sholeh dengan judul “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. Kedua penelitian tersebut mengulas tentang hubungan antara islam dan kaum difabel. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis ulas kali ini adalah untuk mengurai lebih jauh perbedaan antara hak-hak dan kewajiban kaum difabel sebelum islam datang dan setelah islam datang.

2. Kerangka Teori

Istilah cacat fisik atau penyandang cacat kelihatannya terlalu negatif apabila disematkan pada orang yang mengalami keterbatasan fisik. Oleh karena itu, upaya untuk mencari istilah lain sebagai pengganti dari terminologi “penyandang cacat” sangatlah diperlukan. Maka pada tahun 2009 dilaksanakanlah Semiloka di Cibinong Bogor. Dari forum ini muncullah istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai terjemahan dari “*Persons with Disability*”. Perubahan istilah penyebutan penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan atau pergeseran dari paradigma lama menuju ke paradigma baru. Adapun klasifikasi pergeseran istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Akhmad Sholeh, 2015, h. 302)

Tabel 1
Pergeseran Istilah Bagi Penyandang Disabilitas

	Istilah Digunakan	Sebutan Yang	Model Pendekatan	Sifat Pendekatan
Paradigma Lama	Penyandang Cacat		Medical Model, Tradisional Model, Individual Model	Belas Kasih
Paradigma Baru	Difabel, Ketunaan, Berkebutuhan, Penyandang Disabilitas	Penyandang Anak Khusus,	Social Model	Hak Asasi

Kemudian dalam redaksi ayat-ayat al-qur'an tentang disabilitas yang mana jika ditinjau dari bahasanya memiliki arti cacat fisik. Secara konteks ayat al-Qur'an menyebut hal itu bukan untuk bermaksud dan menunjukkan kecacatan secara fisik. Bahasa yang dipergunakan al-Qur'an ini adalah untuk menggambarkan sisi negatif dari individu yang tidak beriman dan bermoral. Karena ilustrasi budaya Arab saat itu, bisu, tuli, dan buta mewakili kondisi sosial yang terjadi.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan penyandang cacat yaitu *shummun* (tuli), *bukmun* (bisu), *'umyun* (buta), dan *a'raj* (pincang). Penyebutan difabel dengan menggunakan kosa kata ini apabila dibaca pada masa sekarang akan terkesan diskriminatif. Dalam bahasa Arab kontemporer, istilah difabel disebut dengan "*iaqah*", penyandanganya diistilahkan dengan "*al-mu'aq* (plural: *al-mu'aqun*)". Kata ini secara literal berarti "mencegah" atau "merintang". Disebut demikian karena penyandang difabel keberadaannya baik ketika beraktivitas maupun bergaul dengan masyarakat tercegah atau terhalangi oleh keterbatasan yang dimilikinya.

Sedangkan penggunaan kosa kata difabel dalam bahasa Arab klasik memakai istilah "*al-'ajzu*" yang berarti "lemah". Alasan penggunaan kata "*al-'ajz*" untuk menyebut difabel lebih didasarkan kepada pandangan masyarakat masa lampau yang beranggapan bahwa difabel adalah orang-orang lemah. Padahal sebetulnya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah di dalam menerima dan menggali kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki

oleh penyandang difabilitas (Anwar, 2017). Secara umum pengertian difabel dalam islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yakni cacat secara fisik dan cacat non fisik, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini (Jamal dkk, 2017, h. 226-228).

Tabel 2
Klasifikasi Ayat Tentang Cacat Non Fisik dan Cacat Fisik

Cacat Non Fisik	Mendustakan risalah para nabi, memusuhi bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap mereka.	1. al-A'râf [7]: 64, 2. al-Naml [27]: 80-81, 3. Fushshilat [41]: 17, 4. al-Zukhrûf [43]: 40, 5. al-Rûm [30]: 52- 43, dan 6. al-Mâidah [5]: 71.
	Mendustakan ayat-ayat Allah (kitab suci), mengacuhkannya serta tidak megambil manfaat daripadanya	1. al-Furqân [25]: 73, 2. al-An'âm [6]: 39, 3. al-Anfâl [8]: 22, 4. al- Ra'd [13]: 19 dan 5. alHajj [22]: 46
	Menjadikan sekutu selain Allah SWT	1. al-An'âm [6]: 50, 2. al-Ra'd [13]: 16.
	Tidak mengambil manfaat dari panca indra untuk menelaah dan menerima kebenaran	1. Yûnus [10]: 42-43, 2. al-An'âm [6]: 104 dan 3. alBaqarah [2]: 18, 171.
	Durhaka, berbuat kerusakan di bumi serta memutus silaturrahim	1. Fâthir [35]:19, 2. Ghâfir [40]: 58 dan 3. Muhammad [47]: 23
	Meningkari hari akhirat dan bentuk balasan di akhirat,	1. Thâha [20]: 125, 2. al-Naml [27]: 66, 3. al- Qashash [28]: 66, dan 4. al- Isrâ' [17]: 72.
	Berpaling dari peringatan Allah dan lalai berzikir kepada-Nya	1. Thâha [20]: 124.
Cacat Fisik	Cacat fisik seperti buta, pincang, dan sakit	1. 'Abasa (K. 240) [80]: 2, 2. Âli 'Imrân (M.3) [3]: 49, 3. al-Nûr (M.17) [24]: 61, 4. al-Fath (M.26) [48]: 17 5. al- Mâidah (M.27) [5]: 110.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas dalam Islam

Islam memandang bahwa manusia itu adalah sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya dan keimanannya. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta layanan fasilitas yang memadai, terutama dalam fasilitas beribadah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih lagi diskriminasi yang berdasarkan pada kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Islam sebetulnya sangat memperhatikan hak-hak kaum disabilitas, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini telah Allah singgung dalam surah 'Abasa ayat 1 sampai 10 dan surah An-Nur ayat 61. Dalam ayat ini Allah menyinggung tentang kaum disabilitas yang mengalami peristiwa diskriminasi. Di satu sisi mereka dikucilkan, namun disisi lain mereka mendapatkan perlindungan serta pembelaan dari Allah Swt. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ

Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Muhammad Al Karmani] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Ash Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman); Barangsiapa yang kedua matanya buta lalu ia bersabar dan mengharap pahala, maka Aku tidak akan ridla baginya kecuali mendapat pahala surga." (HR. Darimi nomor 267)

Melalui hadis ini kenyataannya dibalik sebuah keterbatasan fisik (disabilitas) tersimpan derajat yang mulia di sisi Allah apabila mau bersabar menjalani kehidupan yang telah Allah tetapkan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, namun justru sebagai tangga bagi tercapainya derajat yang lebih tinggi. Hal itu menjadi bukti bahwa Islam menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas, baik dunia maupun akherat.

Selain Islam melindungi hak-hak mereka, secara fiqih penyandang difabel tetap dibebani menjalankan kewajiban syariat selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kondisi yang ada pada diri difabel tersebut. Mereka diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdlaliyyahnya sedikitpun. (<http://psld.ub.ac.id>, 22 November 2018)

Melakukan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan bukan berarti bermaksud untuk mengentengkan kewajiban itu sendiri melainkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Seperti halnya dalam menjalankan perintah shalat, terlebih lagi anjuran dalam shalat berjama'ah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim :

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّورِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

Dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan [Suwaid bin Sa'id] dan [Ya'kub Ad Dauraqi], semuanya dari [Marwan Al Fizari]. [Qutaibah] mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Al Fizari] dari ['Ubaidullah bin Al Asham], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Al Asham] dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)." (HR. Muslim nomor 1044)

Hadis ini menjadi dasar bahwa meskipun seseorang mengalami keterbatasan fisik, kewajiban dalam menunaikan perintah agama jangan sampai ditinggalkan. Perintah shalat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, jika tidak dapat dilakukan dengan berdiri maka bisa dilakukan dengan cara duduk, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara duduk, maka bisa dilakukan dengan cara berbaring.

Selama akal masih bekerja dengan baik, maka selama itu pula kewajiban dalam menjalankan perintah agama harus tetap ditunaikan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing orang. Jadi keterbatasan kaum difabel bukan menjadi alasan untuk mengentengkan ataupun meninggalkan kewajiban dalam melaksanakan perintah agama.

2. Kondisi Kaum Disabilitas Sebelum Islam Datang

Kondisi pranata sosial bangsa Arab secara umum dikenal sebagai ‘zaman jahiliah’ atau zaman kebodohan. Dinamakan demikian karena kondisi sosial, politik, moralitas dan keagamaan di sana berada dalam kondisi kesesatan yang nyata.. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak jauh dengan masyarakat primitif (Jamin, 2012, h. 216).

Bangsa Arab masa pra Islam berada pada suatu keadaan yang sangat keras disebabkan perwatakan dan kondisi geografis yang cadas (Syalabi, 1997, h. 34). Oleh karenanya, pembentukan psikologis bangsa arab pada saat itu menekankan kepada hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan tersendiri (al-A'zhami, 2015, h.19). Mereka suka berperang, peperangan terjadi karena didasari oleh fanatisme kesukuan dan keinginan untuk menunjukkan kehebatan masing-masing suku. Sikap dan tabiat seperti ini nampaknya telah mendarah daging dalam diri bangsa Arab pra Islam (Jamin, 2012, h. 216).

Oleh sebab itu, kesempurnaan fisik bagi bangsa Arab merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Tolak ukur dalam menilai seseorang dilihat dari tubuh yang sempurna, tegap, dan kuat. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dengan kecacatan fisik seperti buta, tuli, bisu dan pincang adalah merupakan golongan rendah dan hina. Penyandang cacat seperti ini dipandang sebelah mata, dan tidak mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat.

Bagi agama-agama pra Islam di Arab, kecacatan fisik dinilai sebagai akibat perbuatan dosa dan juga akibat kerasukan roh-roh jahat. Dalam kitab Matius misalnya, Yesus mampu menyembuhkan orang-orang lumpuh karena kelumpuhan merupakan kondisi seseorang yang penuh dengan dosa sehingga ketika dosa itu diangkat dan diampuni maka penderitanya akan sembuh dari kelumpuhannya (Setiawan, 2012).

Orang-orang yang berkebutuhan khusus pada masa pra Islam dipandang bukan sebagai manusia. Dahulu sebelum Nabi Saw. diutus, orang-orang Quraisy merasa keberatan apabila makan bersama dengan penyandang difabel, seperti halnya tunanetra. Tunanetra tidak dapat melihat makanan hidangannya sendiri. Barangkali orang lain (yang tidak buta) bisa

mendahuluinya dalam menyantap hidangan yang disuguhkan. Karena itu, mereka menjauhinya supaya tunanetra tersebut tidak tersinggung (<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-61.html>, 22 November 2018)

Begitu pula dengan orang pincang, mereka menjauhinya sebab orang yang pincang tidak dapat duduk dengan baik, karena itu teman-temannya pun menjauhinya. Begitu pula dengan orang yang sakit, merekapun juga enggan berkumpul dengannya, sebab orang yang sakit tidak dapat menyantap hidangan dengan sempurna sebagaimana yang lainnya. Maka dari itu mereka merasa jijik dan tidak mau lagi makan bersamanya. Namun setelah islam datang Allah Swt. kemudian menurunkan sebuah ayat sebagai kemurahan dari-Nya dalam masalah ini, sebagaimana dalam firman-Nya :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴿٢٤﴾

Artinya : ‘Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu.....’ sampai akhir ayat.(QS. An-Nur 24 : 61)

3. Kondisi Kaum Disabilitas Sesudah Islam Datang

Dalam sejarah Islam awal, Nabi Muhammad sempat terpengaruh pandangan masyarakat Arab pra Islam (*jahiliyyah*) yang menganggap difabel sebagai kekurangan. Tapi kemudian Allah menegurnya melalui al-Qur’an surah ‘Abasa ayat 1 sampai 10. Surah ini turun berkaitan dengan sikap Nabi Muhammad terhadap tunanetra bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Saaat itu Nabi Muhammad sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy, menurut al Zamakhsyarî, di antara pembesar Quraisy yang hadir saat itu adalah ‘Utbah dan Syibah bin Rabî’ah, Abû Jahal bin Hisyâm, ‘Abbâs bin ‘Abdul Muthallib, Umayyah bin Khalaf dan al Walîd bin al Mughîrah, dengan harapan agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk islam (al-Zamakhsyarî, 1998, h. 313). Namun ketika sedang berbicara dengan orang-orang Quraisy tersebut, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang telah lama masuk islam. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak.

Andaikata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganggu Nabi, agar Nabi dapat berbicara dengan orang Quraisy itu karena beliau sangat menginginkannya mendapatkan hidayah. Untuk itulah Nabi bermuka masam kepada Ibnu Maktum dan memalingkan wajahnya darinya serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy tersebut. Namun sikap nabi yang diskriminatif itu kemudian ditegur oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya :

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۚ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ

Artinya : “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah). Maka kamu mengabaikannya.” (QS. ‘Abasa 80 : 1-10)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak lagi mengkhuskan dan membeda-bedakan peringatan terhadap seseorang. Tidak membedakan orang mulia dengan orang lemah, orang miskin dengan orang kaya, orang merdeka dengan budak, laki-laki dengan wanita, anak-anak dengan dewasa serta orang difabel dengan non difabel, melainkan harus adil dan menyamakan diantara semuanya. Sesudah peristiwa turunnya ayat yang melarang dan memperlakukan diskriminasi terhadap difabel, Nabi kemudian berlaku sangat baik kepada Abdullah ibnu Ummi Maktûm, bahkan semua hak dan kewajibannya disamakan dengan sahabat-sahabat lainnya yang tidak difabel (<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-abasa-ayat-1-16.html> 22 November 2018). Teguran atas tindakan Nabi Saw. yang berpaling dan menunjukkan ekspresi tidak senang juga memiliki hikmah besar, di antaranya adalah :

1. Ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab kepada Rasul Saw. agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki strata sosial rendah. Terutama dalam hal memberi penyampaian dakwah dan peringatan-peringatan agama tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, miskin atau kaya, cacat ataupun tidak.

2. Adanya teguran dari Allah SWT adalah merupakan salah satu bukti kebenaran dan keotentikan al- Qur'an. Al- Qur'an bukanlah karangan Nabi Muhammad Saw, karena jika demikian niscaya ia akan mnyembunyikan teguran dan kritik tersebut
3. Ayat ini turun adalah untuk membesarkan hati para penyandang cacat, dan orang-orang yang terbatas lainnya seperti fakir dan miskin, bahwa kedudukan berdasarkan materi tidak selamanya baik, boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah SWT.
4. Ayat ini turun sebagai upaya mendobrak dan merekonstruksi stigma negatif terhadap kaum difabel. dan untuk membebaskan para mustadh'afin (kelompok marjinal) dari keterhinaan.

Kesemuanya ini tidak boleh hanya dipahami sebatas teori saja, melainkan harus dibuktikan dan direalisasikan dalam kehidupan nyata. Dan Rasulullah telah mencontohkannya, setelah Allah menegur Nabi Muhammad beliau memberi ruang dan posisi yang strategis kepada salah seorang sahabatnya yang menyandang cacat yakni Abdullah Ibnu Maktum untuk menjadi seorang muadzin, selain dari Bilal bin Rabbah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَحْبِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَدِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Yahya bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar] dan [Sa'id bin Abdurrahman] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Ayahnya] dari [Aisyah] bahwasanya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang muadzdzin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah seorang yang buta. (HR. Abu Daud nomor 450)

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diambil sebuah perenungan yang mendalam bahwa setelah Islam datang kaum disabilitas yang sebelumnya tidak pernah dipedulikan dan selalu mengalami perlakuan diskriminasi, secara tiba-tiba Allah menyinggungnya dalam al-Qur'an dan mengajak hamba-Nya untuk membela hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia pada umumnya, tanpa membedakan status sosialnya.

Tak sedikipun ajaran agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk melakukan diskriminasi secara sepihak, lebih-lebih kepada penyandang disabilitas. Justru agama ini

datang untuk mengajak manusia agar selalu senantiasa merangkul dan mengayomi orang-orang yang membutuhkan perlindungan khususnya bagi penyandang disabilitas.

C. Penutup dan Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum difabel pada masa pra islam dipandang sebagai bukan bagian dari manusia seutuhnya. Justru pada zaman ini, status mereka dikucilkan dan menjadi orang yang termarjinalkan. Namun, setelah islam datang para penyandang disabilitas ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Mereka diakomodir dan ditempatkan pada posisi sebagaimana umumnya manusia.

Islam tidak membeda-bedakan mereka diantara manusia yang lainnya. Karena yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka. Hak mereka adalah mendapatkan perlakuan yang sama diantara sesama manusia dan kewajiban mereka adalah menunaikan perintah agama.

Perlindungan yang diberikan islam tidak memandang individu atau golongan, namun semuanya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas, baik dunia maupun akherat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairul. (2017). *Difabel dalam Islam*. diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://islami.co/difabel-dalam-islam/>
- al-A'zhami, Muhammad Mushtafa. (2005). *The History of The Qur'anic Text From Revelation to Compilation*, terj. Sohirin Solihin dkk. Jakarta : Gema Insani.
- al-Zamakhsyarî, Abû al-Qâsim Mahmûd. (1998). *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fî Wujuh al-Ta'wil*. Jilid. 2, 4, dan 6. Riyadh: Maktabah al-'Abikân.
- Departemen Agama. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera
- Departemen Pendidikan Nasional. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia, Difabel. Diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>
- Hadits Darimi nomor 267, diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://tafsirq.com/hadits/darimi/2675>
- Hadits Muslim Nomor 1044, diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://tafsirq.com/hadits/muslim/1044>
- Hadits Darimi Nomor 267, diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://tafsirq.com/hadits/darimi/2675>
- Hadits Abu Daud Nomor 450, diambil tanggal 22 November 2018, dari <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/450>
- Jamin, Ahmad. (2012) *Kondisi Masyarakat Arab Pra Islam*. Jurnal at-Ta'lim 11, no. 2. <https://studylibid.com/doc/23760/18-ahmad-jamin-kondisi-sosial-masyarakat-arab-pra>
- Jamal, Khairunnas, Nasrul Fatah dan Wilaela. (2017). *Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No. 2, 221-234.
- Pandangan Islam tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (9 Januari 2018). Diambil tanggal 22 November 2018, dari <http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>
- Setiawan, Nur Khalis. (2012). *Pribumisasi al- Qur'an*. Yogyakarta : Kaukaba.
- Sholeh, Akhmad. (2015). *Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Vol. 8, No. 2, 293-320
- Syalabi, Ahmad. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jilid. I. Jakarta : al-Husna Zikra.
- Tafsir Ibnu Katsir Surah 'Abasa ayat 1-16, diambil tanggal 22 November 2018, dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-abasa-ayat-1-16.html>
- Tafsir Ibnu Katsir surah an-nur ayat 61, diambil tanggal 22 november 2018, dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-61.html>